



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CISADEA

Jalan Indragiri IV No.43 Telp.(0341) 489540 e-mail:puskesmascisadea@gmail.com

M A L A N G

Kode Pos 65126

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JENIS PELAYANAN : PELAYANAN KEFARMASIAN

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep obat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menyerahkan resep di loket penerimaan resep2. Pasien menunggu panggilan dari petugas apotik di ruang tunggu3. Petugas memeriksa keaslian dan kelengkapan resep (nama obat, banyaknya obat, dosis obat, identitas pasien, alamat pasien)4. Petugas menyiapkan obat dan memberi etiket aturan pakai sesuai resep dokter dan mencatat di buku register serta kartu stok5. Pasien dipanggil sesuai antrian obat yang sudah selesai disiapkan6. Pasien diberikan obat yang sudah siap dengan memastikan identitas dan alamat pasien sudah benar
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 25 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS : Gratis2. Pasien Umum : Tarif sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5	Produk Pelayanan	Obat
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. SPAN LAPOR2. Sambat Online3. Website Puskesmas Cisadea: puskcisadea.malangkota.go.id4. Media Sosial: Wa, FB, IG, Twitter, website, Email.5. WA Puskesmas Cisadea Care 0821-4295-76496. Aduan Langsung: Ruang Pengaduan, Kotak Saran

B. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2. UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3. Peraturan Pemerintah RI. NO. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah RI. NO. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional 6. Permendagri No.52 tahun 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. 7. Permenpan No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 9. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat. 10. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Obat - Meja Obat - Lemari Obat - Alat Tulis - Kertas Puyer - Plastik obat - Kertas etiket - Penggerus Obat - Seperangkat Komputer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker Petugas Pengelola Obat 2. Analis Farmasi petugas pengelola Gudang Obat 3. Petugas administrasi umum
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung / Kepala Puskesmas

		2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Setiap pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang diberikan oleh petugas yang berkompetensi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai standar 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
8	Monev Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev kinerja dilakukan melalui pralokmin, Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Monev berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 4. Kotak Saran 5. Pengaduan



Kepala Puskesmas Cisadea

dr. WIDJATMIKO
Pembina Utama Muda
NIP.19690515 200212 1 013